



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5176-5188

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penegakan Dan Perlindungan Hukum Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Dahris Siregar

Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

Email: dahrissiregar1977@gmail.com

Abstrak

Adanya Pengadilan Indonesia untuk hak asasi manusia bersama dengan masalah utama, metode digunakan oleh pengadilan hak asasi manusia Indonesia berfungsi untuk meningkatkan hukum, yang akan dibahas lebih lanjut dalam sejumlah masalah terpisah. Proses pembentukan pengadilan hak asasi manusia, bagaimana prinsip *retroaktifnya* digunakan untuk melakukan pelanggaran yang melanggar hak asasi manusia sebelumnya, dan bagaimana ia hadir dalam penegakan hukum. Dalam penelitian normatif ini, menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, pendekatan aspek historis, dan penelitian kepustakaan, juga mengumpulkan data dengan memperhatikan, diskusi, dan menganalisis buku rujukan. Peneliti juga mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan teknik induktif dan deduktif. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, pengadilan hak asasi manusia Indonesia memiliki kemampuan untuk memeriksa kasus terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia secara mandiri tanpa intervensi dari luar. Pengadilan hak asasi manusia Indonesia masih memutuskan banyak kasus yang tidak efektif terhadap masing-masing korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran, baik sekarang maupun sebelumnya. Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia melarang prinsip pengadilan hak asasi manusia yang bersifat retroaktif. Akibatnya, pengadilan hak asasi manusia yang telah disebutkan sebelumnya harus terus dievaluasi dan diperbaiki lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : *Hakim, Hak Asasi Manusia, Tolak Ukur*

Abstract

The existence of the Indonesian Court for human rights along with the main issue, the methods used by Indonesian human rights courts serve to improve the law, which will be discussed further in a number of separate issues. The process of establishing a human rights court, how its retroactive principle is used to commit violations that violate previous human rights, and how it is present in law enforcement. In this normative juridical research, using descriptive research approaches, historical aspects approaches, and literature research, also collect data by paying attention, discussion, and analyzing reference books. Researchers also process and analyze data using inductive and deductive techniques. With the issuance of Law No. 26 of 2000, Indonesian human rights courts have the ability to examine cases related to human rights violations independently without outside intervention. Indonesian human rights courts still rule on many ineffective cases against individual victims of human rights violations committed by persons who committed the violations, both current and former. Indonesia's Criminal Law prohibits the principle of retroactive human rights courts. As a result, the aforementioned human rights courts must continue to be evaluated and improved to improve the welfare of the Indonesian people

Keyword: *Judges, Human Rights, Benchmarks*

PENDAHULUAN

Struktur mendasar hak asasi manusia yang melekat dalam inti dari kemandirian individu, merupakan hal yang ada sejak lahir, oleh karena itu tidak dapat dipertanyakan dengan cara-cara yang meremehkan semangat pragmatisme untuk kekuasaan, motivasi, dan keinginan. Dalam rangka dan dalam hal apa pun, adalah suatu keharusan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan individu harus dilindungi, diawetkan, dan tidak boleh berada di lingkungan sosial yang mengasingkannya sama sekali.

Hak untuk eksis merupakan hak mendasar bagi seluruh individu. Hak ini termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dicabut dikurangi atau dinegosiasikan. Ini berarti bahwa setiap orang harus memiliki hak ini, karena hak untuk bertahan hidup tidak dapat diwujudkan tanpa hak asasi lainnya. Selain itu, hak ini mencerminkan bahwa masing-masing individu berhak hidup dan tidak ada yang berwenang mencabut hak hidup tersebut.

Hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak yang diberikan sejak lahir kepada setiap orang kepada semua orang. Hak asasi manusia, seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1, mencakup hak terkait dengan sifat manusia sebagai ciptaan Tuhan dan berhak atas penghormatan dan dihormati dan terjaga oleh pemerintah, sistem hukum, negara, dan setiap individu sebagai penghormatan dan keselamatan martabat seorang manusia.

Karena hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi kepada setiap individu oleh Tuhan Yang Maha Esa diberikan sejak lahir, penting untuk menyadari bahwa hak-hak ini tidak berasal dari lembaga negara atau peraturan hukum. Sebagai pencipta alam semesta, Tuhan adalah satu-satunya sumber informasi hak asasi manusia dan hakikatnya, sehingga hak-hak ini tidak mungkin digunakan direduksi (*irrevocable right*). Karenanya, negara dan hukum harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia ini (Rozali Abdullah, 2002).

Dalam konsep negara berdasarkan hukum, kehadiran hukum dan struktur negara adalah dua aspek yang saling berkaitan terkait dan tak dapat dipisahkan. Ini disebabkan oleh suatu negara yang mengedepankan sistem hukumnya sebagai bangsa berdasarkan hukum secara inheren terhubung dengan adanya peraturan hukum dalam menjalankan tugas negara dan administrasi pemerintah di wilayah tersebut.

Konsep negara berdasarkan hukum sebenarnya telah ada sejak zaman kuno Yunani dan telah dikembangkan oleh para filsuf. Plato, dalam karyanya *"the Republic,"* awalnya percaya bahwa membangun negara ideal adalah mungkin untuk memperoleh kesejahteraan yang berfokus pada keadilan. Dia berpendapat bahwa penguasaan negara harus dipegang oleh individu yang memiliki pemahaman tentang kebaikan, yang disebut sebagai "raja filsuf" (*rationalist king*). Namun, Plato menyatakan di bukunya *"that Statesman"* dan *"the Code"* bentuk yang mungkin dibuat lebih masuk akal, yang dikenal sebagai "kedua yang terbaik" (*a close second*), di mana hukum adalah yang tertinggi. Sama halnya, Aristoteles juga berpendapat bahwa tujuan negara adalah meningkatkan kualitas hidup melalui pengendalian hukum (Asshiddiqie, 2009).

Sama juga dengan konsep negara tentang hak asasi manusia dengan sistem hukum ini. Namun, pandangan tentang bagaimana negara mengatur hak asasi manusia tidak menyiratkan pembatasan langsung terhadap hak-hak tersebut oleh bangsa. Sebaliknya, menurut perspektif ini, regulasi tindakan yang diambil oleh pemerintah. Terkait hal ini, Bahder Johan Nasution menjelaskan bahwa dari sudut pandang sistem hak asasi manusia, hak asasi, bagaimanapun, memiliki karakteristik prinsip yang membatasi otoritas pemerintah. Namun, negara juga dapat mengurangi hak-hak fundamental menurut kebutuhan pengendalian. Karena itu, meskipun hak dasar ini memiliki potensi untuk mengurangi otoritas pemerintah, batas-batas ini tidak secara otomatis menghilangkan kepemimpinan pemerintah, yang sebenarnya memiliki otoritas untuk mengendalikan hidup masyarakat (Nasution, 2014).

Hak demokrasi dan bebas adalah hak dasar setiap warga negara, menjalankan, memenuhi, dan menggunakan hak demokrasi itu sendiri. Hak ini memiliki peran penting

dalam perkembangan negara karena usaha meningkatkan demokratisasi yang bertujuan pada kebebasan demokrasi tersebut terus berkembang seiring berjalannya waktu (Khairazi, 2015).

Indonesia menjalankan sistem konstitusional, membuat isu hak asasi manusia menjadi sangat signifikan. Ini karena inti dari konstitusionalisme pada dasarnya terdiri dari dua hal utama: perlindungan hak asasi manusia serta membagi otoritas negara menggunakan sistem kontrol dan keseimbangan agar pemerintah mampu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Tutik, 2015). Dalam rangkaian peristiwa evolusi konstitusi Indonesia, setelah mengalami revisi kedua di tahun 2000, perubahan tersebut diawali dari 28A hingga 28J dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Asshiddiqie, 2020). Setelah berlangsung selama 32 tahun, rezim orde baru yang dikenal dengan pemerintahan yang sangat otoriter telah berakhir, menghasilkan pemahaman akan signifikansinya untuk menghormati hak asasi manusia (Saptohadi, 2013). Di permulaan era reformasi, pemerintah berusaha memperkuat dan menjaga selain Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000 mengesahkan Pada tanggal 23 September 1999, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39, tanggal 23 November 2000 (Triyono, 2013).

Sebagaimana disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional, penyelesaian isu pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan kemajuan, perlindungan, dan penerapan HAM. Sesuai dengan hukum nasional yang berlaku, negara bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran HAM ke pengadilan. Proses pelanggaran ham harus diselesaikan tanpa bias dan bebas dari intervensi pihak lain, bahkan jika pelaku yang diadili berasal dari kalangan militer, polisi, atau sipil (Pada, Studi, Hukum, Universitas, & Ratulangi, 2013). Implementasi Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia, bagaimanapun maupun tetap, yang telah didirikan untuk mengatasi pelanggaran HAM serius seperti situasi yang terjadi di Timor Timur, Abepura, juga Tanjung Priok, akhirnya, tidak memenuhi harapan keadilan karena pelaku tetap tidak dihukum (Rustam, 2017).

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan studi hukum normatif menggunakan teori tentang hukum. Penelitian hukum normatif mengacu pada norma-norma sebagai landasan utamanya. Penelitian hukum normatif adalah istilah lain untuk penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Efendi, 2016). Studi ini melibatkan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, eksplorasi sistematika hukum, evaluasi kesejajaran antara hierarki hukum, perbandingan undang-undang, dan melihat perkembangan hukum di masa lalu (Soekanto Soerjono, 2015). Dalam

bidang studi hukum, ada banyak pendekatan yang berbeda. Ini termasuk pendekatan berbasis perundang-undangan (perundang-undangan), pendekatan analisis kasus, pendekatan dengan perspektif sejarah, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2019). Metode yang digunakan dalam penelitian yang diterapkan melibatkan analisis berdasarkan pendekatan historis serta pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keberadaan Institusi Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Hukum

Mengupayakan perjuangan untuk hak asasi manusia membutuhkan waktu di masa lalu untuk mencapai keadilan karena prosesnya selalu berubah. Seringkali, kekuatan-kekuatan yang bersaing juga dalam mempengaruhi upaya ini, konteks keseluruhan struktur kebijakan untuk mengimplementasikannya.

Saat ini, pendekatan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia sangat penting untuk konteks penegakan hak-hak asasi manusia, yang pernah terjadi dan merumuskan instruksi tentang menghindari kejadian serupa di masa depan. Ide ini dikenal sebagai keadilan transisi, yang berhubungan dengan tantangan yang dihadapi oleh negara yang sedang bertransisi menuju sistem pemerintahan yang lebih baik demokratis setelah periode pemerintahan otoriter.

Pasal 28 Perlindungan Hak Asasi Manusia, huruf A hingga J diatur oleh Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000 dan Nomor 39 Tahun 1999. Selain itu, Undang-Undang No. 5 tahun 1998 meratifikasi perjanjian internasional lainnya yang telah menjadi hukum, seperti konvensi yang melarang tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan, serta undang-undang internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, juga turut mengikuti peraturan-peraturan tersebut.

Setiap undang-undang Indonesia yang menegakkan hak asasi manusia menunjukkan niat pemerintah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip utama yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia. Produk aturan yang dihasilkan menunjukkan pergeseran paradigma dari sistem otoriter politik ke sistem yang lebih demokratis.

Seperti yang dikemukakan oleh penganut teori keadilan, penegakan keadilan yang mencakup seluruh masyarakat harus mempertimbangkan dua prinsip kebenaran. Pertama dan terpenting, memberikan kebebasan yang paling dasar kepada setiap orang. Kedua, memiliki kemampuan untuk mengatur batas-batas yang ada sehingga setiap orang, baik dari kelompok yang beruntung maupun yang tidak beruntung, menerima manfaat yang sama.

Bagaimana menangani tuntutan yang berhubungan dengan pelanggaran menentang hak asasi manusia sebelumnya dan penetapan aturan untuk mencegah pelanggaran tersebut apa yang bisa terjadi pada masa depan adalah masalah penting dalam penegakan hukum hak asasi manusia di era kontemporer. Konsep ini dikenal sebagai agenda keadilan transisi, yang membahas masalah yang dihadapi oleh negara-negara transisi ketika mereka mencoba beralih dari sistem yang tidak transparan ke sistem yang lebih otoriter.

Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000 diadopsi mencerminkan kewajiban yang ditanggung oleh Republik Indonesia sebagai bagian dari PBB. Ditambah lagi, langkah ini diambil untuk memperkuat aspek keadilan sosial dan merestorasi keyakinan publik terhadap lembaga pengadilan hak asasi manusia terhadap pemerintah.

Walaupun tekanan politik dan tanggung jawab internasional memengaruhi membuat pengadilan hak asasi manusia yang baru ini, tetapi diperlukan diambil hikmah dari keberadaan undang-undang ini sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia, hak fundamental ada pada orang secara intrinsik. Karena itu, tujuan dari peraturan ini adalah untuk turut serta dalam menjaga perdamaian global, memastikan implementasi hak asasi manusia dan mempertahankan, stabilitas, rasa aman dan keadilan untuk individu dan komunitas. Tujuan lain undang-undang ini bertujuan untuk menyelesaikan pelanggaran yang signifikan terhadap hak asasi manusia, terutama tindakan kriminal luar biasa yang memiliki dampak besar, sangat baik pada tingkat internasional juga nasional, terutama di Indonesia. Karena perkara yang dibawa ke pengadilan hak asasi manusia tidak dibatasi oleh Kitab Hukum Pidana untuk menangani jenis pidana tertentu, tetapi dievaluasi oleh sistem peradilan umum, maka proses penegakan hukum terkait secara tidak langsung dengan ketentuan yang ada.

Guna menerima dan menjaga hak asasi manusia, Indonesia telah memperoleh beberapa alat hukum terkait HAM. khususnya untuk melakukan pengadilan atas pelanggaran yang signifikan terhadap hak asasi manusia, dihasilkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mendirikan pengadilan hak asasi manusia, yang diuraikan secara luas yaitu: (Asrullah, Arafat Juanda, & Novitasari, 2020)

1. Pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia terdiri dari "*extraordinary offences*" yang memiliki dampak yang besar, secara lokal dan global, dan tidak termasuk mengatur pelanggaran dalam kategori Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan ini juga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil, yang menyebabkan masyarakat dan individu merasa tidak aman. Akibatnya, untuk memastikan supremasi hukum dan mewujudkan keamanan, ketenangan, kesejahteraan, keadilan, dan ketenangan di

seluruh Indonesia, sangat penting untuk memulihkannya segera.

2. Dalam kasus pelanggaran yang signifikan terhadap hak asasi manusia, dibutuhkan tindakan-tindakan khusus seperti investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan yang mengutamakan karakteristik unik dalam pengaturannya. Keistimewaan dalam mengatasi pelanggaran yang sangat parah terhadap hak asasi manusia termasuk:
 - a. Investigator ad hoc, kelompok, penuntut, dan hakim diperlukan.
 - b. Dibutuhkan klarifikasi bahwa hanya komisi nasional hak asasi manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi, sementara penyidik menolak memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan atau laporan seperti yang diatur dalam hukum acara pidana.
 - c. Dibutuhkan regulasi yang mengatur batas waktu spesifik untuk melaksanakan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan hukum.
 - d. Dibutuhkan peraturan yang mengatur upaya perlindungan terhadap saksi dan pihak yang terlibat.
 - e. Dibutuhkan peraturan yang mengkonfirmasi bahwa tiada batas waktu berlakunya (kadaluwarsa) untuk pelanggaran yang signifikan terhadap hak asasi manusia.

Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian dari sistem peradilan umum, dan hanya mereka yang mempunyai wewenang dan kewajiban eksklusif untuk memutuskan kasus dan memutuskan kasus di mana hak asasi manusia dilecehkan secara signifikan. Empat Pengadilan Negeri baru didirikan sampai saat ini: Pengadilan Negeri Surabaya, Medan, dan Makassar.

Bagi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia sebelumnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disahkan, akan diadili dan keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia, termasuk dalam kerangka peradilan umum. Pembentukan pengadilan semacam ini diinisiasi Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadopsi kejadian tertentu yang memenuhi syarat dan memerlukan Keputusan Presiden. Ketika Pengadilan HAM Ad Hoc diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mereka didorong oleh penyelidikan pelanggaran yang signifikan terhadap hak manusia yang terbatas untuk sebelum pengesahan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000.

Kemajuan dan inovasi yang luar biasa terjadi pada era reformasi adalah pengenalan metode resolusi bagi kasus-kasus di mana berhubungan dengan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diputuskan oleh lembaga pengadilan hak asasi manusia, juga dikenal sebagai Pengadilan HAM. Pengadilan peradilan HAM telah berkembang menjadi salah satunya metode penting untuk melindungi, menegakkan hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai pengadilan HAM secara spesifik tertuang dalam Peraturan Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000, yang mengikuti prinsip retrospektif (Presiden Republik Indonesia, 2000).

Pengadilan HAM, melalui Keputusan (Keppres) Nomor 53 Tahun 2001, pertama kali didirikan selama masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang diterbitkan pada tanggal 23 April 2001. Namun, sebelum Keppres tersebut dapat diterapkan, di awal pemerintahan Presiden Megawati, terjadi perubahan melalui Keppres Nomor 96 Tahun 2001 menggantikan Keppres Nomor 53 Tahun 2001, yang menetapkan bentuk Pengadilan Ad Hoc untuk Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengenalan Pengadilan HAM memiliki signifikansi besar dalam menguatkan penegakan Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan kewenangan bagi Pengadilan Hak Asasi Manusia berfungsi di luar batas Negara Indonesia dan menangani penegakan hak asasi manusia.

Sejumlah kasus yang menjadi fokus upaya penanganan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang signifikan yang direkomendasikan untuk diputuskan di dalam pengadilan HAM meliputi: kejadian Peristiwa Semangga I pada 13 November 1998 dan Trisakti (12 Mei 1998), serta peristiwa Semanggi II (22 September hingga 24 September 1998). Selain itu, kasus tambahan yang harus diselesaikan juga diminta. Misalnya, kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Tanjung Priok 12 September 1984, kasus penegakan hak asasi manusia di Aceh selama periode antara tahun 1989 dan 1999, selama pelaksanaan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM), dan kasus berat pelanggaran Hak Asasi Manusia di Liquica dan Dili, Timor-Timur. Komnas HAM juga telah mengajukan tiga kasus ke Pengadilan HAM: dua kasus ad hoc untuk Tanjung Priok dan Timor-Timur, dan satu kasus untuk Abepura. Setiap kasus ini kemudian disebut sebagai Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Contohnya adalah situasi yang mirip dengan Semanggi I dan II, Trisakti, kemudian tidak selesai di pengadilan HAM. Kasus-kasus ini melibatkan empat siswa Trisakti dan mengakibatkan kematian mereka. Mereka terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan kasus di atas: (1) Pengadilan Militer atau Pengadilan Umum akan memanggil individu yang disarankan; dan (2) Pengadilan HAM Ad Hoc memanggil kelompok rekomendasi (Putra, 2016).

Kasus tersebut dibahas dalam Rapat Pleno Pansus. Dari 26 anggota Pansus, 19 dari mereka setuju dengan menyarankan untuk kasus ini diputuskan di Pengadilan Militer atau Pengadilan Umum, dan undang-undang Presiden disetujui dengan lima suara yang menetapkan penyelenggaraan Pengadilan HAM Ad Hoc. Oleh karena itu, penyelesaian dilaksanakan di Pengadilan Militer atau Pengadilan Umum, keputusan yang menunjukkan

ketidakmampuan untuk diselesaikan di Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia. Tingkat hukuman yang dijatuhkan menentukan hal ini yang dianggap berat di Pengadilan HAM. Hukum internasional Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur prinsip kewajiban dalam kasus ini. Jika diterapkan pada peradilan HAM, prinsip ini berarti bahwa pengadilan harus mengadili pelaku kejahatan HAM berat secara adil dan tidak bias agar mereka dipertanggungjawabkan atas tindakan yang telah mereka ambil (Patra. M.Zen, 2005).

B. Pengadilan Hak Asasi Manusia Memberlakukan Asas Retroaktif

Artikel 43 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 mengatur lokasi kejahatan dan tempat kejadian khusus, Pengadilan Hak Asasi Manusia didirikan tanpa rencana sebelumnya adalah jenis pengadilan internasional yang terjadi saat-saat tertentu yang memungkinkan prinsip retroaktivitas. Ada hubungan langsung antara ketentuan ini dan kehadiran pengadilan hak asasi manusia yang secara otomatis menjadi dasar. Pendapat yang paling kontroversial tentang hukum pidana adalah konsep *retroaktif*, karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum pidana.

Seperti yang diketahui, dalam hukum pidana kita, sampai saat ini, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan belum dianggap sebagai delik tersendiri. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), saat ini, kejahatan yang paling umum adalah pembunuhan (penembakan), mempertahankan kemerdekaan, penyiksaan atau penganiayaan, termasuk dalam penjara, dan perkosaan. Seperti yang dinyatakan dalam kejahatan terhadap manusia, UU No. 26 Tahun 2000 membutuhkan elemen umum, seperti ada elemen yang sistematis atau meluas dan aturan. Bentuk kriminal di atas merupakan ciri khas kejahatan terhadap kemanusiaan. kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai delik baru dalam hukum pidana karena berlaku retroaktif sebelum Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, diterapkan pada pelaku kejahatan yang melanggar hukum.

Tidak ada perselisihan tentang prinsip retroaktif ini dalam hukum pidana karena prinsip legalitas yang kuat bahwa tidak ada penghukuman tanpa pemidanaan terlebih dahulu. Pasal 28 I Undang-Undang 1945 juga melarang undang-undang yang berlaku surat untuk diterapkan. Ini diluar ketentuan KUHP. Selain itu, penggunaan peraturan surat dilarang oleh Konvensi internasional yang berkaitan dengan hak politik dan sipil.

Sebagai dasar hukum yang akan digunakan untuk menerapkan prinsip *retroaktif* ini, Ayat 2 Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 huruf j menegaskan bahwa untuk memastikan penghormatan dan pengakuan hak dan kebebasan orang lain. Dalam masyarakat demokratis, pembatasan undang-undang harus berlaku untuk setiap individu

dan memenuhi kewajiban yang adil berdasarkan alasan moral, keamanan, prinsip agama, dan ketertiban umum. Dengan kata lain, untuk melindungi hak asasi manusia, asas retroaktif dapat diberlakukan.

Asas legalitas, yang dikenal sebagai "*nullum crimen sine lege*", didasarkan pada dasar moral untuk memungkinkan penggunaan asas *retroaktif*. Dengan kata lain, asas ini bertujuan untuk melindungi rakyat dari kekerasan yang dilakukan oleh penguasa. Ketika penguasa secara tidak sengaja menolak untuk menetapkan undang-undang yang dapat diterapkan oleh mereka sendiri, ini merupakan salah satu bentuk kezaliman. Selama bertahun-tahun, kekuasaan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengakibatkan banyak korban di negara Indonesia. Tidak ada kasus yang dapat dibawa ke pengadilan, dan tidak ada syarat yang mempertahankan martabat kemanusiaan rakyat. Oleh karena itu, sebelum menerapkan prinsip-prinsip hukum, perlu dipikirkan siapa yang harus dilindungi, penguasa yang diduga melakukan kejahatan atau rakyat yang terus menjadi korban.

Penganut utilitarianisme berpendapat bahwa prinsip *nullum delictum* tidak harus berlaku secara absolut. Dengan asas ini, banyak kejahatan yang dapat dipidana tetapi tidak dapat. Menurut teori Utrecht tentang *nullum delictum* melindungi individu lebih daripada kepentingan umum. Selain itu, asas legalitas dianggap tidak lengkap karena pengecualian yang tampaknya berasal dari hal yang tercantum dalam Pasal 29 Piagam Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya berlaku untuk "hak-hak yang tidak boleh digunakan", yang berarti hak untuk menghindari pengadilan berdasarkan peraturan yang berubah-ubah adalah "hak yang tidak dilarang". Pada tanggal 20 Januari 2004, makalah ini dibacakan dalam Diskusi Panel tentang Kasus Tanjung Priok di Pengadilan Hak Asasi Manusia berfokus pada nilai-nilai positivistik semata-mata (Islahuddin, 2015).

Disebabkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia, bagian dari sistem hukum Indonesia menghadapi masalah menerapkan asas retroaktif dan daluarsa. Tambahan pula, dipengaruhi karena keinginan yang kuat untuk menghilangkan ketentuan yang tidak berlaku dalam sistem hukum pidana. Pengakuan prinsip kepastian hukum sebagai jalan yang jelas menuju dasar legalitas didasarkan pada prinsip daluarsa dan asas *retroaktif*, yang merupakan dasar utama sistem hukum pidana Indonesia.

Bagian pertama Pasal 43 UU 26 Tahun 2000 memberikan dasar hukum untuk menerapkan asas retroaktif di pengadilan yang menangani hak asasi manusia Indonesia. Sumber hukum dan urutan peraturan hukum ditetapkan dalam Konstitusi Republik Indonesia 1945. (Pemerintah-Indonesia, 2017) dan TAP MPR Republik Indonesia No.III/MPR/2000 (Rakyat & Indonesia, 2000).

Salah satu bagian dari Pasal 43 prinsip kepastian hukum dilanggar oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, seperti yang ditunjukkan dalam pasal 28, huruf (i), "hak untuk hidup dan hak untuk tidak mengalami penderitaan, hak untuk berpikir dan beragama, hak untuk bebas dari perbudakan, dan hak untuk tidak beragama, hak untuk diakui secara hukum sebagai individu serta hak untuk menghindari tuntutan atas dasar peraturan yang tidak pasti", disebutkan dalam Dasar Republik Indonesia 1945.

Keinginan untuk memiliki asas *retroaktif* sebenarnya dapat menimbulkan pandangan negatif tentang hukum di Indonesia. Sejauh ini, keinginan untuk memberlakukan asas retroaktif dianggap sebagai kemunduran dan menciptakan sudut pandang yang lebih positif terhadap sistem hukum saat ini, bahkan meletakkan dasar-dasar *Lex Talionis* di atasnya.

SIMPULAN

Masyarakat internasional telah memaksa pengadilan hak asasi manusia Indonesia harus mengadili individu yang melakukan pelanggaran terhadap kemanusiaan di Abepura, Timor Timur, dan lainnya. Pengadilan tersebut didirikan sebagai upaya Indonesia harus memenuhi kewajiban internasionalnya dan memperkuat sistem hukumnya sendiri untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia. Itu pasti, tujuan dari pembentukan pengadilan ini adalah mencegah orang-orang Indonesia yang dituduh melakukan kejahatan hak asasi manusia besar dari dituduh di pengadilan internasional, pengadilan nasional yang tidak berhasil karena ketidakmampuan mereka untuk menangani kasus di mana hak asasi manusia dilecehkan. Karenanya, Indonesia harus menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan warganya dari hak-hak asasi manusia, terutama melalui sistem hukum hak asasi manusia yang diberikan kepadanya oleh hukum.

Karena pengadilan hak asasi manusia adalah lembaga yang relatif baru dan berbeda dari undang-undang pidana yang tidak tetap dan membutuhkan analisis yuridis, filosofis, dan sosiologis, masih sulit untuk menerapkan asas retroaktif. Pengadilan hak asasi manusia Indonesia telah menetapkan banyak kekurangan dalam bidang penegakan hukum, termasuk kekurangan instrumen hukum, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Kekurangan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat proses penyelesaian pelanggaran yang signifikan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrullah, A., Arafat Juanda, F. Y., & Novitasari, I. (2020). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 3(1), 38–53. <https://doi.org/10.31605/j-law.v3i1.599>
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Cet. 12). Depok: Rajawali Pers.
- Islahuddin. (2015, February 4). Pelanggaran HAM dan "Abuse of Power" Polri Terjadi dalam Penangkapan BW. *Kompas*, p. 1. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/16374281/Pelanggaran.HAM.dan.Abuse.of.Power.Polri.Terjadi.dalam.Penangkapan.BW>.
- Jonaedi Efendi, J. I. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Ed.1 Cet.1). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 72–94. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revi). Jakarta: Kencana.
- Nasution, B. J. (2014). *Negara Hukum Dan Asasi Manusia* (Cet. 3). Bandung: Mandar Maju.
- Pada, L., Studi, P., Hukum, I., Universitas, P., & Ratulangi, S. (2013). *Rares J.J: Penyelesaian Perkara..... Vol.I/No.3/Juli-September /2013*. (3), 44–55.
- Patra. M.Zen, A. (2005). *Tak Ada Hak Asasi Yang Diberi Hak Asasi Manusia : Dalam Praktik Di Indonesia*. Jakarta: YLBHI.
- Presiden Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Pengadilan HAM*, 1–16. Retrieved from http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2000_26.pdf
- Putra, M. A. (2016). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 256–292. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>
- Rakyat, M. P., & Indonesia, R. (2000). *Ketetapan No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan*. 101–112.
- Rozali Abdullah, S. (2002). *Perkembangan Hak Asasi Manusia Dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rustam, I. (2017). Demokrasi, Ham dan Militer. *Penelitian Politik LIPI*, 14(2), 109–288.
- Saptohadhi, S. (2013). Eksistensi pengadilan hak asasi manusia dalam penegakan hukum di timor timur pasca jajak pendapat. *Dinamika Hukum*, 13(2), 345–354.

- Soekanto Soerjono, M. S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke). Jakarta: Rajawali Pers.
- Triyono, I. (2013). Konkritisasi Universal Desain bagi Akses Penyandang Disabilitas. *Jurnal HAM*, 2(2), 54–65.
- Tutik, T. T. (2015). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Cet. 3). Jakarta: Prenadamedia.